



URGENSI LEMBAGA AMIL ZAKAT & PERKEMBANGANNYA DI ACEH

Zulhamdi

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe

E-Mail: zoel_hamdi@yahoo.co.id

Abstract

Their income gap in Aceh as a result of the unequal distribution of income in society, as well as government policies that have not touched the middle to lower (poor) zakat is one of the pillars of Islam and at the time of the Prophet zakat is one means to reduce poverty, in terms of the Baitul Mal Aceh is an institution in charge of collecting alms from the people who are able and distribute it to the poor. As this study aims to determine the History of Institutions Zakat Management in Aceh and urgency, Since 1973, Aceh has formed an agency called Agency for Control of Assets of Religious (BPHA-) by Decree (SK) Governor No. 52 of 1973, in 1976 the institution this changed with the name of religion Harta Agency (BHA) Governor's Decree No. 407 of 1976, in 1995 the institute changed its name to Manajer alms and Sadaqah Infaq (BAZIS) then the last change is the release of Decree No. 18/2003 Date 16 July 2003 on the Establishment of Organization of Work and Organizational Structure Baitul Mal Nanggroe Aceh Darussalam, the institution was renamed the Agency BAZIS Baitul Mal and just started ratified on January 13, 2004. Ugensis amil zakat institutions, among others: 1) to ensure security and discipline the tax payers (muzakki), 2) to keep the feeling of inferiority the mustahiq zakat when faced directly to receive alms from muzakki, 3) to achieve efficiency and effectiveness, as well as the right targets in the use of zakat according to the priorities that exist in a place, 4) to show the greatness of Islam in the spirit of Islamic governance, 5) Improving the effectiveness and efficiency of service delivery in the management of zakat; and 6) Increase the benefits of charity for the public welfare and poverty reduction.

Keywords: *The development of Amil Alms, Urgency*

Pendahuluan

Adanya kesenjangan pendapatan di Indonesia sebagai akibat tidak meratanya distribusi pendapatan di masyarakat. Disamping hal tersebut kebijakan pemerintah yang

belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah (fakir miskin). Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat dan pada masa Rasulullah zakat merupakan salah satu sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dalam definisi umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan pemindahan harta kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan. Distribusi kekayaan ini dapat diartikan pemindahan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Dalam pendekatan ekonomi, zakat juga dapat berkembang menjadi konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk dalam bentuk ekonomi.

Pengelolaan zakat merupakan hal yang penting dalam mengentaskan/ mengurangi angka kemiskinan. Apalagi dengan adanya kesenjangan pendapatan di daerah sebagai akibat dari konflik dan bencana alam. Ditambah lagi kurangnya pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat Aceh. Baitul Mal merupakan lembaga yang bertugas menghimpun zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kurang mampu (Zulhamdi, 2013: 1).

Pemahaman masyarakat tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga *'âmil* masih sangat rendah. Zakat yang dipahami oleh masyarakat masih sebatas pada zakat fitrah yang dibayarkan ketika akan menyambut hari raya Idul Fitri dan zakat mal yang berhubungan dengan pertanian (khusus zakat makanan pokok) (Armiadi, 2008: 173). Pemahaman yang masih minim kurang berakibat pada output pengelola zakat. Ditambah lagi, pemahaman tentang zakat dan pengelolaannya ini belum menjadi orientasi pendidikan pada setiap lembaga pendidikan di Aceh. Hal dapat kita lihat, tidak adanya materi zakat dan pengelolaan zakat pada kurikulum pendidikan, baik itu lembaga formal atau non formal di Aceh.

Pada sisi lain sumber-sumber zakat baru seperti zakat profesi dan zakat pertanian (buah-buahan) masih dalam perdebatan. Hal ini tidak berbanding lurus dengan program pemerintah yang sedang menggalakkan zakat sebagai sumber yang sangat berpotensi untuk memberdayakan (*empowering*) masyarakat miskin (Armiadi, 2008: 173). Masih adanya perbedaan pemahaman tentang konsep lembaga *'âmil* (Baitul Mal) sebagai lembaga pengelola zakat, yang oleh sebagian ulama tidak mengakui keberadaan Baitul Mal sebagai *'âmil*.

Fiqh zakat atau tema-tema yang berhubungan dengan zakat adalah buah fikir generasi awal yang belum dikomparasikan dengan konteks kontemporer saat ini (Armiadi, 2008: 174). Gagasan para ulama generasi awal ini membutuhkan sentuhan kontekstual dalam masyarakat modern saat ini. Perkembangan ekonomi saat ini, yang sudah masuk ke sektor-sektor perindustrian, teknologi, pelayanan jasa seperti dokter, konsultan, advertising dan lain sebagainya. Persoalan kontekstual seperti ini belum dibahas oleh ulama-ulama terdahulu, dengan demikian sangat dibutuhkan ijtihad-ijtihad baru yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Sikap kurang percayanya masyarakat tentang betapa pentingnya eksistensi lembaga *'âmil* (Baitul Mal) terhadap penyelenggaraan atau pengurusan zakat oleh sebuah lembaga independen, menjadi tugas berat Baitul Mal dalam mengangkat

citranya di mata masyarakat, khususnya dalam hal pengelolaan zakat, supaya masyarakat percaya terhadap eksistensi Baitul Mal. Adapun permasalahan lain yang dihadapi Baitul Mal masih kurangnya dukungan politik pemerintah, pemerintah belum menerapkan sanksi apapun terhadap orang atau lembaga yang tidak menyetorkan zakatnya kepada Baitul Mal, Padahal agama telah mengaturnya (Armiadi, 2008: 3).

Selanjutnya terjadi khilafiah masalah kontemporer, seperti terjadinya pro-kontra tentang keberadaan Baitul Mal, dan adanya permasalahan dimana sebagian ulama tidak setuju dengan ditetapkannya pendapatan gaji sebagai zakat, sehingga mengakibatkan terkendalanya Baitul Mal dalam pengumpulan zakat gaji dari pegawai negeri. Padahal aturan tentang kewajiban zakat profesi/gaji sudah jelas dalam Instruksi Gubernur No. 02//INSTR/2002, tentang Pelaksanaan Zakat, Gaji/Jasa bagi Setiap Pegawai/Karyawan di Lingkungan Pemerintah Aceh (Dinas Syari'at Islam Aceh, 2008: 249) maupun dalam Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003, tentang Zakat Penghasilan (Departemen Agama RI, 2003: 87).

Baitul Mal belum memiliki database *muzakkî*, *mustahîq* secara lengkap dan akurat, sehingga belum dapat dibuat rancangan secara tepat dan cermat, belum lagi mengharapkan pengelolaannya dengan sistem komputerisasi yang dapat diakses secara online. Di samping itu, tentang sumber daya manusia pengelola zakat, secara jujur harus dikatakan bahwa di lembaga *'âmil* masih lemah. Padahal potensi sumber daya manusia yang berkualitas ikut menentukan keberhasilan, dikarenakan mampu menggerakkan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Kenyataannya belum tentu banyaknya sumber daya zakat di sebuah daerah dapat menjamin kemakmuran masyarakat. Jika sumber daya manusianya lemah maka dapat dipastikan seluruh potensi zakat yang ada tidak bisa dikelola secara maksimal. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih dalam tentang Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat Pada Baitul Mal Aceh.

Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Lembaga Zakat di Indonesia

Sejak Islam datang ke Indonesia, harta-harta agama (Yusuf Al-Qaradhawi, 1996: 137) telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama Islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajah Belanda, zakat yang merupakan sumber harta agama terbesar menjadi dana perjuangan terutama bagian *asnaf* sabilillahnya. Ketika satu persatu wilayah-wilayah dikuasai oleh Belanda, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan surat yang mengandung kebijakan pemerintah Belanda tentang zakat.

Alasan yang mendorong dikeluarkan peraturan tentang zakat dikarenakan alasan klasik rezim kolonial mencegah terjadinya penyelewengan keuangan zakat oleh para tuan qadhi yang bekerja untuk menjalankan pengurusan kekuasaan pemerintah Belanda, tetapi tidak diberi gaji atau untuk membiayai kehidupan mereka beserta keluarganya (Armiadi, 2008: 167).

Di samping itu, untuk melemahkan dana kekuatan rakyat yang bersumber dari harta agama (zakat), pemerintah kolonial Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan kaum bangsawan bumiputera ikut serta membantu pelaksanaan zakat. Larangan ini dituangkan dalam *Bijblad* (Surat) Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Tahun Pengeluaran *Bijblad* ini hampir bersamaan dengan dinyatakan berakhirnya perang Aceh yang telah berlangsung lama yakni tahun 1905. Masalah ini dimaksudkan agar para kaum bangsawan Bumiputera tidak lagi membantu pengumpulan dan pengelolaan zakat yang terjadi sebelumnya sesuai dengan ajaran Islam (Muhammad Daud Ali, 1988: 33).

Setelah kemerdekaan RI dan walaupun sistem pemerintahan tidak berdasarkan hukum Islam, namun negara tidak melarang atau tidak menutup peluang kepada warga negara untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Tokoh-tokoh agama Islam yang duduk dalam jabatan-jabatan penting pemerintahan telah ikut serta merancang dan berusaha memasukkan harta-harta agama seperti zakat sebagai salah satu komponen sistem perekonomian negara. Salah seorang tokoh yang mengajukan ide atau gagasan ini adalah Mr. Jusuf Wibisono Beliau menjabat Menteri Keuangan Republik Indonesia waktu itu tahun 1950. Namun demikian terdapat juga suara-suara di kalangan anggota parlemen pada masa itu yang menginginkan agar perkara zakat diatur dengan peraturan dan diurus langsung oleh pemerintah secara resmi (Armiadi, 2008: 168).

Perhatian pemerintah terhadap lembaga harta agama ini khususnya zakat, secara kualitatif mulai meningkat pada tahun 1968. Pada tahun itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Setahun sebelumnya, tahun 1967 pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) zakat yang akan diajukan kepada parlemen untuk disahkan menjadi undang-undang (Armiadi, 2008: 169).

Rancangan tentang zakat yang disiapkan oleh Menteri Agama diharapkan akan mendapat dukungan dari Menteri Sosial (Karena berhubungan dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945) (UUD 1945 Pasal 34, GBHN 1990: 8) dan Menteri Keuangan (karena berhubungan dengan pajak). Menteri Keuangan pada waktu itu, dalam jawabannya kepada Menteri Agama menyatakan bahwa peraturan mengenai zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Agama saja. Karena itu pula, Menteri Agama mengeluarkan Instruksi Nomor 1 tahun 1968 yang isinya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 tahun 1968 (Armiadi, 2008: 168).

Setelah Peraturan Menteri Agama itu dikeluarkan beberapa hari, Presiden Suharto dalam pidatonya pada malam peringatan Isra' Mi'raj di Istana Negara tanggal 22 Oktober 1968 mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi. Secara pribadi beliau menyatakan diri bersedia menjadi *'amil* zakat tingkat nasional. Anjuran presiden itulah yang menjadi motivasi dibentuknya Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (Bazis) di berbagai provinsi dan yang pertama sekali dipelopori oleh Pemerintah Daerah Khusus (DKI) Ibu Kota Jakarta. Pada tahun 1982 tepatnya 14 tahun kemudian, untuk melembagakan anjurannya Presiden Suharto membentuk Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (Armiadi, 2008: 170).

Seiring dengan dibentuknya Badan Amil Zakat, infaq dan sadaqah di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta oleh Gubernur Ali Sadikin pada waktu itu (1986), maka setelah itu dibentuk pula badan/lembaga yang sama di berbagai daerah oleh Pemerintah Daerah setempat. Dengan demikian terbentuklah Badan Amil Zakat dan Sadaqah (BAZIS) yang bersifat semi pemerintah yang umumnya melalui Surat Keputusan para Gubernur masing-masing. Pada waktu dibentuk lembaga *'amil* ini dikenal dengan nama BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah). Badan-badan ini tumbuh dengan nama-nama yang berbeda, namun pada umumnya mereka mengambil nama seperti BAZ (Badan Amil Zakat), BAZID (Badan Amil Zakat Infaq dan Derma) dan nama-nama lainnya, seperti Lembaga Harta Agama Islam di Sumatera Utara atau Yayasan Dana Sosial Islam di Sumatera Barat (Muhammad Daud Ali, 37). Khusus bagi Daerah Nanggroe Aceh Darussalam pada awalnya dinamakan dengan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA), lembaga ini dibentuk untuk mengurus seluruh harta agama seperti zakat, infaq, sadaqah, wakaf, harta tak berwaris (*in absentia*), nazar, *luqatah* dan harta lainnya.

Sedangkan di daerah-daerah lain ketika itu perkembangan lembaga ini berbeda, ada yang baru pada sebatas konsep atau baru pada tingkat daerah seperti di Jawa Timur atau hanya dilakukan oleh Kantor Wilayah Departemen Agama (Kanwil) setempat bahkan ada yang belum ada perkembangannya sama kali. Ada juga yang sudah dibentuk lembaganya tetapi belum begitu berjalan sebagaimana yang diharapkan karena berbagai kendala yang masih dihadapi oleh masyarakat muslim setempat (Safwan Idris, 1997: 54-55).

Secara nasional eksistensi lembaga ini baru diakui oleh pemerintah sebagai lembaga swadaya masyarakat pada tahun 1991 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47, tanggal 19 Maret 1991. Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut Bazis diakui sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dengan status demikian diharapkan pengembangan Lembaga ini lebih demokratis dan lebih bebas daripada kehidupan birokrasi yang masih banyak kelemahannya. Dengan keluarnya Surat Keputusan Bersama ini menjadi salah satu bagian atau sinyal penting bagi adanya perubahan haluan politik Pemerintah Indonesia sejak akhir dekade 1980an yang lebih akomodatif terhadap aspirasi umat Islam. Dan sejak itulah organisasi harta agama ini sudah dibentuk dan merata di seluruh Indonesia (Armiadi, 2008:169).

Dari uraian tentang lembaga atau badan harta agama yang telah disebutkan di atas walaupun dengan nama yang berbeda-beda, terdapat beberapa pola: (Armiadi, 2008:170).

1. Pertama, lembaga berkenaan adalah lembaga yang membatasi dirinya hanya mengumpulkan zakat fitrah saja, seperti yang terdapat di Jawa Barat.
2. Kedua, lembaga yang menitikberatkan aktivitasnya pada pengumpulan zakat mal atau zakat harta, ditambah dengan infaq dan sedekah seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (BAZIS) Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan BAZIS lain secara umumnya. Bahkan ada BAZIS-BAZIS yang telah pula memberikan perhatiannya pada pengumpulan zakat pegawai negeri, perusahaan-perusahaan BUMN dan badan-badan swasta.

3. Ketiga, adalah lembaga yang aktivitasnya mencakup semua jenis harta yang wajib dizakati dari berbagai bentuk dan jenis harta agama, termasuk wakaf, wasiat, harta tak berwaris (*in absentia*), *luqatah*, kafarat dan lain sebagainya yang dimiliki oleh seorang muslim, sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga tersebut di Aceh. Dengan demikian ketiga pola ini merupakan pola pengumpulan harta-harta agama dari berbagai jenis, sedangkan badan-badan tersebut merupakan badan-badan sosial dengan sumber pendapatannya yang sangat terbatas.

Tumbuhnya kesadaran terhadap pengelolaan harta agama ini bukan hanya dapat dilihat dari dibentuknya lembaga Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah (BAZIS) ini atau apapun namanya. Hal tersebut juga terlihat dari lahirnya lembaga-lembaga ekonomi Islam lainnya yang berusaha mengembangkan dan mengamalkan konsep syari'ah sebagai konsep harta agama (zakat) (Muhammad Syafi'i Antonio, 1996).

Usaha-usaha ini merupakan kerja baru yang bertujuan menghidupkan perekonomian umat dengan mempergunakan zakat, infaq dan sadaqah. Zakat juga masih tetap memainkan peran dalam tradisi umat dalam pembangunan rumah-rumah ibadah dan pelaksanaan pendidikan di madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren (Armiadi, 2008:172).

Seiring dengan perkembangan kegiatan perzakatan sebagaimana yang dijelaskan di atas, pemerintah juga memiliki program pengumpulan dana yang menyerupai konsep *zakat*, *infaq* dan *sadaqah* yang dilaksanakan oleh pemerintah (Armiadi, 2008:172-173). *Pertama*, penyaluran dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) kepada desa-desa yang pembangunannya tertinggal. Ide IDT ini pada dasarnya juga mengikuti konsep zakat dalam penyaluran kepada masyarakat miskin. *Kedua*, adalah pemungutan dana oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YAMP) yang juga menggunakan konsep zakat. *Ketiga*, adalah pemungutan dana dari keuntungan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia oleh Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YDSM). Yayasan ini didirikan untuk mengumpulkan dana yang mengikuti konsep zakat yang disalurkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mengkoordinasikan pelaksanaannya Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam usaha membina keluarga sejahtera dana tersebut diberikan dalam bentuk Tabungan Keluarga Sejahtera (TAKESRA) dan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA) (Safwan Idris, 1997: 58).

Keinginan umat Islam adalah semua harta agama untuk dapat dikelola oleh lembaga Amil yang profesional. Walaupun dalam prosesnya masih terdapat banyak perdebatan dan permasalahan dalam mengimplementasikan program pada masyarakat (Armiadi, 2008: 173). Seharusnya hal-hal seperti tidak menjadi kendala utama bagi lembaga Amil zakat di Indonesia, mengingat kekuatan dan keinginan umat Islam begitu besar.

2. Sejarah Perkembangan Baitul Mal di Aceh

Sejak agama Islam masuk ke Aceh (abad ke-7 M), pegangan utama bagi penyebar dan penganut Islam Islam di Aceh Mazhab Syafi'i. Tata cara pengelolaan zakat masa itu masih sangat tradisional, yaitu diserahkan pada kesadaran masing-masing yang selanjutnya diserahkan kepada para ulama setempat atau lembaga

pengajian/rumah ibadah. Pemanfaatannya juga terserah kepada penerima zakat apakah akan dibagi kepada *asnaf* tertentu atau dimanfaatkan untuk kepentingan rumah ibadah/penyebaran agama di suatu tempat. Pemahaman kewajiban zakat di kalangan masyarakat umum juga sebatas pada zakat fitrah dan zakat padi hasil pertanian.

Adapun *nishab* zakat padi apabila sudah mencapai 6 gunca (1.200 Kg gabah) wajib dikeluarkan zakatnya 10% (6 nalah = 120 Kg) untuk sawah tadah hujan dan 5% untuk sawah yang beririgasi. Di samping itu kewajiban zakat mal lain terbatas pada zakat perniagaan yaitu sebesar 2,5% dari jumlah keuntungan yang diperoleh setiap tahun. Sedangkan pembayaran zakat ternak sangat terbatas, karena jumlah ternak yang dimiliki masyarakat pada umumnya jauh di bawah *nishab* yang ditetapkan syariat. Jenis zakat lainnya kurang dipahami masyarakat, karena kesadaran berzakat masih sangat rendah sebagai akibat kurangnya sosialisasi.

Sejak tahun 1973, di Aceh telah dibentuk satu lembaga yang dinamakan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 52 Tahun 1973 yang mengatur adanya lembaga ini, sejak dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai BPHA Kampung. Tahun 1976 lembaga ini diubah dengan nama Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan SK Gubernur Nomor 407 Tahun 1976. Lembaga ini mengelola berbagai jenis harta agama seperti zakat, wakaf, infaq, harta-harta dan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan (Armiadi, 2008: 184).

Lembaga Badan Harta Agama (BHA) juga memiliki pengurus dari tingkat provinsi sampai ke desa-desa. Pada tahun 1995 lembaga ini berubah nama menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS) yang memiliki pengurus dari provinsi sampai ke setiap kecamatan, di samping itu adanya BAZIS-BAZIS unit di berbagai dinas/instansi dan perusahaan-perusahaan.

Perubahan terakhir adalah dengan keluarnya Keputusan Gubernur Nomor 18/2003 Tanggal 16 Juli 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Struktur Organisasi Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka lembaga BAZIS diganti namanya menjadi Badan Baitul Mal dan baru mulai disahkan pada tanggal 13 Januari 2004 (Armiadi, 2008: 185). Pengelolaan zakat di Aceh juga diperkuat oleh Qanun No. 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Untuk dapat mewujudkan Baitul Mal sebagai suatu kekuatan ekonomi umat, sangat bergantung pada kemampuan lembaga ini merubah persepsi masyarakat tentang hikmah zakat dan sistem pengelolannya untuk pengembangan ekonomi umat masa depan. Masyarakat selama itu masih menganggap membayar zakat sebagai salah satu ritual keagamaan untuk mencari ketaatan individu sebagaimana ritual memberi sadaqah-sadaqah, berwakaf dan sebagainya (Armiadi, 2008: 187).


Sebahagian mereka menganggap semata-mata sebagai ibadah ukhrawi yaitu ibadah untuk mengumpulkan pahala bagi kebaikan di akhirat nanti. Kesan-kesan seperti ini menyebabkan pemanfaatan zakat sebagai modal usaha, investasi dan ke tempat-tempat yang produktif lainnya untuk pembangunan ekonomi, merupakan suatu isu yang

asing dari budaya masyarakat. Masyarakat menganggap ibadah yang dilakukan melalui harta zakat dan harta agama ini sebagai ritual keagamaan yang lebih berorientasi sebagai bantuan belas kasihan terhadap orang-orang melarat dan kemelaratan orang-orang miskin merupakan peluang bagi orang kaya untuk mencari pahala di akhirat (Armiadi, 2008: 187-188).

Berkenaan dengan kesan ritual keagamaan yang terkandung dalam ibadah zakat memang kurang nampak dibandingkan dengan kesan ritual yang terdapat dalam jenis ibadah-ibadah lain seperti shalat, puasa dan haji yang kelihatannya lebih zahir dan nyata. Namun demikian aktivitas-aktivitas lembaga Baitul Mal lebih dekat kepada persoalan keseharian umat Islam yang bersifat aktual. Masalah keseharian ini terkait dengan persoalan sosial umat Islam dimana mereka harus saling membantu satu sama lain sebagai perwujudan hidup bersama dan bersaudara. Yang lebih penting lagi bahwa aktivitas lembaga ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup umat Islam (Armiadi, 2008: 188).

3. Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT. yang terdapat dalam surah At-Taubah: 60,



A4rtinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (At-Taubah: 60)

Juga pada firman Allah SWT. dalam at-Taubah: 103.



Artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*” (At-Taubah: 103)

Dalam surah at-Taubah: 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustahiq* zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*'amilina 'alaiha*). Sedangkan dalam at-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakkî*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*'amil*). Imam Qurthubi (Al-Qurthubi, 1993: 112-113) ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa *'amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakkî* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Karena itu, Rasulullah saw. pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi *'amil* zakat (Al-Qurthubi, 1993: 113). Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah SAW. pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi *'amil* zakat (Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, t.th: 120).

Demikian pula yang dilakukan oleh para khulafaurrasyidin sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Diambilnya zakat dari *muzakkî* (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui *'amil* zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustahiq*, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi juga ia suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbari*) (Abdurrahman Qadir, 1998: 85).

Adapun yang menjadikan pentingnya lembaga pengelola zakat antara lain:

1. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan terhadap pembayar zakat (*muzakkî*).
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakkî*.
3. Untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami (Abdurrahman Qadir, 1998: 87).

Dalam Bab I Pasal 3 Undang-undang No.23 Tahun 2011 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan: (Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dengan adanya lembaga pengelola zakat maka proses pengumpulan dan penyaluran zakat akan lebih terarah dan tertib. Bisa dirasakan manfaat oleh *mustahiq* secara adil, proses distribusi zakat akan lebih merata kepada *mustahiq* dan tidak tertuju kepada sekelompok *mustahiq* saja. Serta zakat yang disalurkan tidak hanya zakat

konsumsi saja, dengan adanya lembaga pengelola zakat maka bisa terlaksananya penyaluran zakat dalam bentuk produktif.

Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakkî* kepada *mustahîq*, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Penutup

Pengelolaan zakat merupakan hal yang penting untuk diberitahukan kepada masyarakat, karena tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk mengentas/mengurangi angka kemiskinan. Apalagi dengan adanya kesenjangan pendapatan di daerah sebagai akibat dari konflik dan bencana alam serta masih kurangnya pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat Aceh, juga adanya kebijakan pemerintah yang belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah (fakir miskin). Baitul Mal merupakan lembaga yang bertugas menghimpun zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kurang mampu.

Sejak tahun 1973, di Aceh telah dibentuk satu lembaga yang dinamakan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 52 Tahun 1973 yang mengatur adanya lembaga ini, sejak dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai BPHA Kampung. Tahun 1976 lembaga ini diubah dengan nama Badan Harta Agama (BHA) berdasarkan SK Gubernur Nomor 407 Tahun 1976. Lembaga ini mengelola berbagai jenis harta agama seperti zakat, wakaf, infaq, harta-harta dan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan-peraturan.

Lembaga Badan Harta Agama (BHA) juga memiliki pengurus dari tingkat provinsi sampai ke desa-desa. Pada tahun 1995 lembaga ini berubah nama menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Sadaqah (BAZIS) yang memiliki pengurus dari provinsi sampai ke setiap kecamatan, di samping itu adanya BAZIS-BAZIS unit di berbagai dinas/instansi dan perusahaan-perusahaan.

Perubahan terakhir adalah dengan keluarnya Keputusan Gubernur Nomor 18/2003 Tanggal 16 Juli 2003 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Struktur Organisasi Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka lembaga BAZIS diganti namanya menjadi Badan Baitul Mal dan baru mulai disahkan pada tanggal 13 Januari 2004. Pengelolaan zakat di Aceh juga diperkuat oleh Qanun No. 07 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.

Adapun yang menjadikan pentingnya lembaga pengelola zakat antara lain: 1) untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan terhadap pembayar zakat (*muzakkî*). 2) untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahîq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakkî*. 3) untuk mencapai efisien dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. 4) untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. 5) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam

pengelolaan zakat; dan 6) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Reference

- Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, (Terjemahan). Pustaka Firdaus, Jakarta 1995.
- Al-Maraqhi, *Tafsir Al-Maraqhi*, Darul Fikri, Beirut 1979
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)* Ar-Raniry Press, Oktober 2008.
- Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang –Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Edisi Keenam, Nanggroe Aceh Darussalam: t.p. 2008.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: 2003),
- Didin Hafiduddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq dan Sadaqah*, Jakarta : Gema Insani 2004.
- Husnan, *Zakat Menurut Sunnah dan Zakat Model Baru*. Pustaka Al-Kausar. Jakarta Timur 1996.
- Ibn Hajar, *Fath al-Bari*, Juz. 4, Mesir: Mustafa al-Bani al-Halabi, 1995.
- Majelis Ulama Indonesia, *Tuntunan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*, Jakarta : Masjid Istiqlal 1989.
- M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, PT. Pustaka Rizki Putra Semarang 1997.
- Naharus Surur, *Zakat dan peranannya dalam Islam*, www.pkpu.or.id
- Nourouzzaman Shiddiqi, MA. *Fiqh Indonesia*, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI) Juni 1997.
- Wardi A. Wahab, *Peranan Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, Ar-Raniry Press 2007
- Yusuf Al-Qaradhawy, *Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 3*, Gema Insani Press Jakarta 2002.
- Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Zakat*, Juz II, Beirut: Muassasah Risalah, 1991.